

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pengembangan wisata merupakan salah satu bentuk tujuan pembangunan kepariwisataan, wisata perlu dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, serta memajukan kebudayaan. Apalagi wisata wisata yang sudah berjalan dan optimal perlu dikembangkan agar wisata tersebut bisa berkelanjutan dan akhirnya bisa menjadi mata pencaharian masyarakat jika letak wisata tersebut berada di lingkungan masyarakat. Pengembangan pariwisata merupakan salah satu usaha untuk mempromosikan daya tarik suatu objek wisata agar menjadi berkembang sesuai dengan visi dan misi.

Pengembangan pariwisata tidak terlepas dari arah pengembangan Kebudayaan Nasional Indonesia. Dengan kata lain, dalam kebudayaan nasional itulah terletak landasan bagi kebijakan pengembangan pariwisata. Sektor wisata merupakan salah satu sektor yang saat ini dapat menjadi acuan untuk menggerakkan ekonomi di Indonesia dan tidak hanya wisatawan Indonesia saja yang bisa mengunjungi tetapi wisatawan mancanegara bisa mengetahui bahwa di Indonesia terdapat banyak wisata yang potensial baik itu dengan cara mempromosikan di media sosial ataupun platform lain yang dapat menjadi acuan untuk mempromosikan wisata yang ada di Indonesia. Karena dengan cara tersebut wisata yang ada di Indonesia dapat menjadi

referensi bagi wisatawan luar negeri untuk berkunjung ke Indonesia. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pembangunan kepariwisataan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Maka dari itu dengan dilakukan perencanaan maka wisata tersebut dapat berkembang dengan baik. Di pulau madura sendiri terdapat 4 kabupaten yang masing masing memiliki potensi wisata tersendiri dan daya tarik wisata tersendiri jika potensi di empat kabupaten tersebut dapat dioptimalkan dan dimaksimalkan maka perkembangan ekonomi di kabupaten tersebut akan mengalami kenaikan.

Hal ini bisa dilihat di kabupaten malang Provinsi Jawa Timur yakni di Desa Pujon Kidul, sekarang sudah menjadi destinasi wisata yang populer berkat keindahan alam yang dimiliki dan kreativitas yang dimiliki masyarakat desa tersebut. Daya tarik utama desa ini ialah kafe sawah dengan pemandangan yang asri dan sejuk, selain itu juga terdapat aktivitas wisata di antaranya ATV, outbond dan berkuda.¹ Hal ini bisa di contoh oleh empat kabupaten yang ada di madura wisata harus terus dipelihara dan dimaksimalkan potensi yang ada agar terus dapat beroperasi dan menarik wisatawan untuk berkunjung ke wisata tersebut. Pengembangan Sarana dan Prasarana di wisata yang memiliki daya tarik penting untuk dilakukan hal

¹ Ali Sukrajap, "Cerita Sukses: Desa Wisata Yang Mengangkat Ekonomi Lokal," *Satu Desa*, 2024, dikutip dari <https://satudesas.id/news/cerita-sukses:-desa-wisata-yang-mengangkat-ekonomi-lokal>. Diakses pada tanggal 13 oktober 2024

ini dikarenakan pembangunan sarana tersebut dapat menambah daya tarik wisata. Salah satu upaya untuk mendukung tujuan tersebut adalah dengan adanya sarana prasarana yang memadai agar nilai estetika dari wisata tersebut tetap ada. Karena dengan sarana dan prasarana yang memadai dapat meningkatkan potensi wisata tersebut.² Kabupaten Bangkalan memiliki Destinasi wisata yang banyak sekali sejak adanya pembangunan jembatan yang menghubungkan Surabaya dengan madura (Suramadu), maka dari hal tersebut perlu adanya pengembangan wisata yang ada di Kabupaten Bangkalan agar wisatawan tertarik untuk mengunjungi wisata – wisata yang ada di madura dalam hal ini khususnya ialah bangkalan.

Pengembangan daya tarik wisata di Kabupaten Bangkalan perlu di optimalkan dan memerlukan peran serta pemerintah dalam pengembangannya, dikarenakan Potensi wisata Kabupaten Bangkalan itu sangat besar baik potensi yang sudah ada maupun potensi yang ada namun tidak dikembangkan namun dapat diketahui wisata-wisata yang ada di Kabupaten Bangkalan pengelolaan objek wisatanya belum maksimal. Salah satu wisata yang memiliki potensi untuk dapat dikembangkan ialah Taman Rekreasi Kota di Kabupaten Bangkalan wisata ini terletak di tengah kota Bangkalan, objek wisata yang ada di sini diantaranya, areal kolam pancing, arena permainan anak, taman rekreasi kota, spot foto yang bisa menarik wisatawan.

² Atun Yulianto dan Ani Wijayanti, “Strategi Pemeliharaan Dan Pengembangan Fasilitas Wisata Bagi Kenyamanan Pengunjung Pule Payung Yogyakarta” 7, no. 2 (2020): 146.

Taman Rekreasi Kota ini dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan, wisata ini memiliki daya tarik namun pemeliharaan nya masih kurang dikarenakan dapat diketahui sarana maupun prasarana tetapi sekarang ini fasilitas di TRK ini tidak layak fasilitas-fasilitas tersebut di antaranya ialah, kamar mandi, sampah berserakan, dan berbagai fasilitas TRK tidak berfungsi. Wisata ini seharusnya mendapatkan pengelolaan yang lebih baik dikarenakan dikelola langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Koordinatornya juga dari Dinas tersebut. Maka dari hal tersebut wisatawan yang berkunjung ke bangkalan tidak banyak yang mengunjungi TRK, hanya masyarakat sekitar yang sering berkunjung di TRK. Diketahui bahwa kunjungan di TRK ini terus mengalami penurunan Meskipun Data konkret terkait kunjungan wisata di TRK tidak tersedia dikarenakan wilayahnya juga dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan, Ibu Lailatun Nikmah, menyampaikan bahwa pada tahun 2019, kunjungan per bulan mencapai sekitar 300 orang (1.300 per tahun). Pada 2020, kunjungan per bulan turun menjadi 250 (900 per tahun), dan pada 2021, jumlahnya lebih rendah lagi, yaitu 130 per bulan (750 per tahun). Tahun 2022 menunjukkan sedikit kenaikan, dengan 250 kunjungan per bulan (1.100 per tahun), namun kembali turun pada 2023 menjadi 40 kunjungan per bulan (300 per tahun). Pada 2024, penurunan signifikan terjadi, dengan hanya 14 kunjungan per bulan (140 per tahun). Observasi

langsung dari September hingga Desember 2024 menunjukkan rata-rata hanya 3 kunjungan per hari dari Senin hingga Sabtu, dan 7 hingga 10 kunjungan pada hari Minggu, total sekitar 40 kunjungan dalam 4 bulan. Pada Januari 2025, jumlah kunjungan per bulan hanya sekitar 15. Penurunan kunjungan ini disebabkan oleh kurangnya perawatan terhadap wahana dan spot foto di TRK, yang sudah dalam kondisi rusak dan membahayakan keselamatan pengunjung.

Pengelolaan yang optimal di bidang destinasi wisata di kabupaten bangkalan justru yang dikelola oleh masyarakat sekitar dan tergabung dalam kelompok sadar wisata jung koneng ini mengelola wisata Taman Wisata Laut Labuhan (Taman Wisata Mangrove Jung Koneng). Hal ini tentu harus di evaluasi oleh pemerintah daerah kabupaten bangkalan khususnya dalam hal ini ialah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan dikarenakan destinasi wisata dibawah pengelolaannya tidak maksimal dan kurang memadai. Dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan, disebutkan bahwa Bidang Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bidang pemasaran wisata, daya tarik wisata, destinasi dan Kawasan strategis pariwisata kabupaten di dalam dan luar negeri. Selain itu di Kabupaten Sumenep terdapat pengelolaan yang baik yang dikelola oleh dinas yakni Taman Adipura Kota Sumenep yang dikelola

oleh Dinas Lingkungan Hidup yang terus mendapatkan pemeliharaan oleh dinas terkait yang mencakup berbagai fasilitas hal tersebut bertujuan untuk menjaga kenyamanan masyarakat ataupun pengunjung.³

Dalam Pasal 10 ayat (1),(2) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan juga disebutkan bahwa pembangunan destinasi pariwisata juga meliputi pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan, pembangunan ini dalam rangka memberdayakan masyarakat, melalui optimalisasi fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas daerah. Maka dari itu seharusnya pemerintah daerah dalam hal ini dinas pariwisata selaku pengelola wisata TRK ini harus dapat memelihara fasilitas yang ada.

Dapat diketahui bahwa pada Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 – 2035 pada poin tt. Taman rekreasi kota di bangkalan ini masuk di daftar daya Tarik wisata kabupaten (DTWK) yang ada di kabupaten bangkalan dan pada Pasal 15 huruf b menyatakan arah kebijakan DTWK salah satunya ialah pembangunan DTWK untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas pasar segmen yang ada. Namun bagaimana bisa meningkatkan kualitas dan daya saing jikalau sarana prasarana dan fasilitas di salah satu DTWK belum terpenuhi, keluhan

³ “Perbaikan Fasilitas Di Taman Adipura Sumenep Ditargetkan Rampung Akhir November,” *Suara Indonesia*, 2024, dikurip dari <https://suaraindonesia-news.com/perbaikan-fasilitas-di-taman-adipura-sumenep-ditargetkan-rampung-akhir-november/>, diakses pada tanggal 20 November 2024.

keluhan masyarakat terkait dengan fasilitas di TRK karena jika nantinya fasilitas tersebut dibiarkan maka akan berakibat pada kunjungan wisatawan, hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Ripparkab Pasal (19) huruf b yang menyatakan pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang menodorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi pariwisata kabupaten (DPK).

Maka perlu di analisis lebih lanjut terkait dengan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan daya Tarik wisata di taman rekreasi kota kabupaten bangkalan dan juga faktor – faktor yang penghambat pemerintah daerah dalam pengembangan daya Tarik wisata di taman rekreasi kota kabupaten bangkalan, dari analisis tersebut maka penulis tertarik menulis skripsi dengan judul “ Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Daya Tarik Wisata di Taman Rekreasi Kota Kabupaten Bangkalan”

1.2. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan daya tarik wisata di taman rekreasi kota Kabupaten Bangkalan?
2. Apa faktor – faktor penghambat pemerintah daerah dalam pengembangan daya tarik wisata di taman rekreasi kota Kabupaten Bangkalan?

1.3. Tujuan

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan daya tarik wisata di Taman Rekreasi Kota Kabupaten Bangkalan
2. Untuk mengetahui penghambat pemerintah daerah dalam pengembangan daya tarik wisata di Taman Rekreasi Kota Kabupaten Bangkalan

1.4. Kegunaan

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan informasi mengenai pentingnya pemeliharaan sarana dan prasarana di lokasi wisata yang memiliki daya tarik wisata.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah kabupaten bangkalan dalam pengelolaan sarana dan prasarana wisata dan dapat segera diperbaiki untuk dapat meningkatkan kunjungan wisatawan.

1.5. Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Arah Politik Hukum Pengembangan Wisata Indonesia di Tinjau dari Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	1. Bagaimana arah politik hukum pengembangan wisata di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan? 2. Bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat dari sektor kepariwisataaan? 3. Bagaimana sumbangsih sektor pariwisata terhadap APBN	Isu hukumnya terkait dengan arah politik hukum pengembangan wisata di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Yang bertujuan Untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan masyarakat dari sektor kepariwisataaan.	Perbedaannya adalah peneliti sebelumnya cenderung mengarah kepada peranan sektor pariwisata secara umum yang melibatkan stakeholders sedangkan saat ini mengarah kepada peran pemerintah daerah kabupaten dalam pengembangan salah satu daya tarik wisata.
2.	Peran Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam Upaya Perlindungan Terhadap Objek Wisata di Kota Bukittinggi Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	1. Apa saja tugas dan kewenangan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dalam Perlindungan objek wisata di Kota Bukittinggi? 2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata, Pemuda dan	Isu hukumnya terkait perlindungan hukum terhadap objek wisata berdasarkan Undang – Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataaan	Perbedaannya peneliti sebelumnya fokus mengaitkan peran dinas dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan sedangkan peneliti saat ini lebih dikaitkan pada Perda

		Olahraga berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dalam Perlindungan objek wisata di Kota Bukittinggi? 3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dalam Perlindungan objek wisata di Kota Bukittinggi		kabupaten terkait.
3.	Pelaksanaan Wewenang Walikota Kota Palembang Dalam Rangka Optimalisasi Sumber Daya Pariwisata Berkelanjutan	1. Bagaimana Pelaksanaan Wewenang Walikota Kota Palembang dalam rangka optimalisasi sumber daya Pariwisata yang berkelanjutan? 2. Apa yang menjadi hambatan Pemerintah Kota Palembang dalam rangka optimalisasi sumber daya Pariwisata yang berkelanjutan?	Isu hukumnya terkait Optimalisasi Sumber Daya Pariwisata Berkelanjutan yang dilakukan melalui Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020	Perbedaanya penelitian sebelumnya mengarah kepada wewenang walikota untuk melakukan optimalisasi sumber daya pariwisata sedangkan peneliti saat ini fokus terhadap peran pemda dalam mengelola salah satu objek daya tarik wisata.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yakni menggunakan fakta fakta yang di temui secara langsung di lapangan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau dengan kata lain implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada peristiwa hukum yang diperoleh di lapangan.⁴

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan case study yakni memberikan mengkaji suatu masalah hukum di korelasikan dengan peraturan yang berlaku (hukum yang berlaku). Berdasarkan jenis penelitian diatas maka penulis juga menggunakan metode Statute Approach yakni pendekatan penelitian yang yaitu pendekatan yang menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang sedang diteliti..⁵

1.6.3. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari pihak pihak yang terkait dalam pengelolaan wisata ini.

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.154.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014), hlm.133-134.

Perolehan data ini didapatkan melalui pengamatan (observasi) dan wawancara serta penyebaran kuesioner.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini ialah :

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 2) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataaan;
- 3) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 75);
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 Nomor 6/E)
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Tahun

2020-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 1/E)

- 7) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan

1.6.4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dipilih oleh penulis pada penelitian ini ialah di Taman Rekreasi Kota yang terletak di Desa Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Lebih tepatnya di Taman Rekreasi Kota Kabupaten Bangkalan di Belakang Stadion Bangkalan.

1.6.5. Responden Penelitian

1. Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten Bangkalan
2. Koordinator Taman Rekreasi Kota Kabupaten Bangkalan
3. Pihak Ketiga Pengelola Taman Rekreasi Kota Kabupaten Bangkalan
4. 3 (tiga) Pengunjung Taman Rekreasi Kota Kabupaten Bangkalan

1.6.6. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Penulis mengumpulkan data dengan teknik :

1. Wawancara

Wawancara yakni Teknik yang digunakan dengan cara melakukan percakapan dengan informan dengan tujuan memperoleh informasi dan dari informasi tersebut diperoleh data kualitatif. Dalam

penelitian ini pengambilan data primer dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait termasuk Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten Bangkalan sekaligus Koordinator Taman Rekreasi Kota Kabupaten Bangkalan selaku Penanggungjawab Wisata.

2. Penelitian Kepustakaan

Dalam hal ini sumber data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yakni sumber peraturan perundang-undangan terkait termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2020-2035.

1.6.7. Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif yaitu dengan menyajikan data dan informasi yang didapat kemudian data tersebut di analisis dengan menggunakan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan.